



BPPSDMP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
KEMENTERIAN PERTANIAN

**LAPORAN TAHUNAN
PPID BPPSDMP
2017**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1 Gambaran Layanan Informasi Publik.....	1
1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	2
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
2.3 Anggaran dan Laporan Penggunaannya.....	7
2.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan.....	7
III PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen.....	17
IV PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
4.1 Pelayanan Informasi Publik.....	18
4.2 Penyelesaian Keberatan dan Tanggapan Keberatan.....	20
4.3 Penyelesaian Sengketa Atas Informasi Publik.....	20
4.4 Kendala Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.....	20
V RENCANA TINDAK LANJUT.....	22
VI PENUTUP.....	23
LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN PPID UPT LINGKUP BPPSDMP	

KATA PENGANTAR

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan serta dapat diakses oleh masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai bentuk komitmen BPPSDMP dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPPSDMP telah membentuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP.

Dalam perjalanannya, PPID BPPSDMP selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya telah tersedianya ruangan tersendiri bagi PPID Pelaksana BPPSDMP untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2017, maka PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian perlu menyusun Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran saran dari pihak pihak terkait sehingga kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat lebih ditingkatkan lagi.

Jakarta, 28 Februari 2018

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Selaku PPID Pelaksana BPPSDMP,



Ir. TITIN GARTINI, MM

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPPSDMP

1.1 *Gambaran Umum Layanan Informasi Publik*

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang bersifat kepentingan internal dan birokrasi, smenjadi untuk kepentingan eksternal atau masyarakat menjadi agenda utama pemerintah. Jika dahulu di dalam sebuah Pemerintahan lebih berpusat pada sisi birokrasi (*supply side*), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga masyarakat tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin tinggi.

Isu-isu seperti, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi pemicu perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah dan kebijakan, salah satunya melalui kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan kepada setiap badan publik dan lembaga negara untuk mengelola dan membuka informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kewajiban badan publik untuk membuka informasi didasari karena dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Selain itu dana yang berasal dari hibah dan sumbangan luar negeri juga wajib dibuka kepada publik.

Tuntutan akan keterbukaan informasi di badan publik sejalan dengan tujuan KIP yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu badan publik bagian Eselon I lingkup Kementerian Pertanian memiliki peran untuk

mendukung terwujudnya kesuksesan pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakannya, BPPSDMP perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka keterbukaan informasi tersebut, BPPSDMP telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana lingkup Pusat dan UPT untuk melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 *Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik*

- a. Ruang Unit Layanan Informasi Publik
Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyediakan Ruang Unit Layanan Informasi Publik di Gedung D, Lantai VII, BPPSDMP, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di ruangan ini terdapat fasilitas seperti:
- Seperangkat computer dan scanner yang terkoneksi dengan internet;
 - Akses jaringan internet / WiFi;
 - Meja Informasi;
 - Kios Informasi;
 - Banner Informasi Publik;
 - Sofa;
 - Rak display materi informasi;
 - Lemari;
 - Server;
 - Formulir Permohonan Informasi Publik;
 - Ruang Perpustakaan
- b. Penyediaan Akses Informasi Publik
Untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID Pelaksana BPPSDMP mengoptimalkan website sebagai sarana penyediaan informasi publik yang bisa diakses masyarakat sebagai berikut:
1. Website BPPSDMP: bppsdp.pertanian.go.id.
 2. Portal Pusat Penyuluhan Pertanian: cybex.pertanian.go.id;
 3. Portal PPID BPPSDMP: ppid.bppsdp.pertanian.go.id
 4. Perpustakaan BPPSDMP: <http://lib.bppsdp.pertanian.go.id>

2.2 *Kondisi Sumber Daya Manusia*

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama

dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPPSDMP menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP.

Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi publik;
- 3) Menerbitkan Daftar Informasi Publik;
- 4) Menyiapkan saran, tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 5) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 6) Melakukan failitasi terhadap sengketa informasi publik;
- 7) Menyusun laporan berkala kepada PPID Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sedangkan PPID Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 5) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

**Daftar PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana
Lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP**

No	Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1	BPPSDMP	Kabag Evalap	Kasubbag Humas Sekretariat Badan Kasubdit Materi dan Informasi Pusluhtan Kasubdit Program Puslatan Kasubdit Program Pusdiktan
2	PPMKP Ciawi	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
3	BBPP Lembang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
4	BBPKH Cinagara	Kabag Umum	Penyiap Bahan Kepegawaian
5	BBPP Batu	Kabag Umum	Pelaksana Kehumasan
6	BBPP Ketindan	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
7	BBPP Batangkaluku	Kabid Program dan Evaluasi	Kabag Umum
8	BBPP Binuang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
9	BBPP Kupang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
10	STPP Bogor	Kabag Administrasi Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha
11	STPP Malang	Kabag Umum	Kabag Adminsitrasi Akademik dan Kemahasiswaan
12	STPP Magelang Yogyakarta	Kabag Administrasi Umum	Kepala Unit Sarana Pendidikan
13	STPP Medan	Kabag Administrasi Umum	Kasubbag Tata Usaha
14	STPP Gowa	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Kepala Instalasi Komputer
15	STPP Manokwari	Kabag Administrasi Umum	Pelaksana Kehumasan
16	BPP Lampung	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	Pelaksana Kehumasan
17	BPP Jambi	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	Wakil Kepala Sekolah Humas
18	SPPN Sembawa	Wakil Kepala Sekolah	Kepala Urusan Humas
19	SPPN Banjarbaru	Wakil Kepala Sekolah	Pelaksana Kehumasan
20	SPPN Kupang	Wakil Kepala Sekolah	


2.3 *Anggaran dan Laporan Penggunaannya*

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun Anggaran 2017.


2.4 *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*

Pada Tahun 2017, PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai berikut:


1. Pengembangan dan Penyediaan akses informasi publik (menu informasi publik) melalui Website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;




Menu Informasi Publik di Website




Tugas dan Fungsi PPID



Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik



Alur Permohonan Informasi Publik



Form Permohonan Informasi Publik

Form Registrasi Online

NOBIRUMAH
 Nomor rumah, Jln. Tugu

PEKERJAAN
 Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PEKERJAAN
 Kementerian Pertanian

NAMA LENGKAP
 Nama lengkap pada saat mendaftar pengad., Jln. Veteran

PEKERJAAN
 Kementerian Pertanian

TIPE
 Pegawai

NO KTP
 Nomor KTP


NO NPWP
 Nomor NPWP

ALAMAT
 Alamat


NO. TELEPON
 Nomor telepon

EMAIL
 Email


Form Online Permohonan Informasi Publik




Alur Keberatan Informasi Publik




Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Dokumen Informasi Publik



Regulasi BPPSDMP



Agenda BPPSDMP

2. *Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP yang diselenggarakan di d'Anaya Hotel Bogor Jawa Barat*

- Tema kegiatan Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPPSDMP tahun 2017 yaitu **“Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian”**;
- Sesuai dengan visi BPPSDMP yaitu Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu dalam mengelola informasi publik harus mendukung visi BPPSDMP dalam mensejahterakan petani;
- Hadirnya UU KIP dirasa telah banyak memberikan perubahan baik itu oleh badan publik maupun masyarakat. Jika sebelumnya Badan Publik cenderung menutup informasi terutama yang menyangkut dengan anggaran, maka kini dengan adanya UU KIP Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik kepada masyarakat baik melalui media website maupun media penyampaian informasi yang lain. Konsekuensi dari tertutupnya Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas sesuai Pasal 52 UU KIP yang menyebutkan bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, BPPSDMP dan unit kerja dibawahnya perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung (datang langsung ke kantor) maupun tidak langsung (melalui email, pos surat, telp/faks);

- Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram serta Youtube merupakan salah satu media sosial yang saat ini cukup digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Keberadaan teknologi mobile seperti smartpone yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan media sosial baik untuk berinteraksi maupun mencari sumber informasi;
- Meminta kepada semua petugas media sosial baik di tingkat pusat maupun di UPT untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan pertanian yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada pimpinannya agar turut memviralkan media sosial Kementerian Pertanian pada saat pertemuan, workshop, sosialisasi kepada peserta kegiatan tersebut.
- Dalam Komisi informasi terdapat majelis komisioner, didalamnya ada termohon dan pemohon;
- Jika ada sengketa syaratnya termohon informasi jika individu harus melampirkan KTP, jika kelompok maka harus ada tanda tangan dari seluruh anggota kelompoknya.
- Untuk Pemohon Informasi Publik dari Badan Hukum harus melampirkan akta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Untuk menekan sengketa informasi maka kita harus meningkatkan layanan informasi public yang didukung oleh data informasi yang akurat;
- Kewajiban Badan Publik adalah menunjuk PPID serta membuat Daftar Informasi Publik;
- Daftar informasi publik yang ada di UPT harus digabungkan ke PPID Pusat sehingga menjadi daftar informasi Publik BPPSDMP. Kemudian DIP BPPSDMP diarahkan ke PPID Utama sehingga menjadi DIP Kementerian Pertanian;
- Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID harus memiliki SOP Layanan Informasi Publik;
- Badan Publik harus mengembangkan sistem informasi yang bisa di akses secara cepat dan mudah;

- Dalam website sebaiknya dokumen-dokumen Informasi PPID di linked ke website utama, jadi tidak perlu portal tersendiri;
- Harus ada Meja Layanan Informasi yang digunakan untuk melayani permohonan informasi publik;
- Dalam persengketaan informasi publik tentang persengketaan diserahkan ke PPID Utama;
- Cara menyikapi media terkait dengan informasi dapat dijawab langsung, namun jika bentuknya dokumen harus mengajukan dengan mengisi form permintaan;
- Apabila ada permintaan informasi hendaknya dijawab untuk menghindari adanya sengketa;
- Tujuan Permohonan informasi apapun itu tidak menggururkan informasinya;
- Jenis informasi dalam UU KIP adalah Informasi Berkala adalah Informasi yang wajib di umumkan secara berkala minimal di update 6 bulan sekali, baik di website maupun papan pengumuman. Informasi Berkala mencakup informasi yang berkaitan dengan badan publik. Informasi Serta Merta yaitu informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Contoh tentang serangan hama, banjir, dll. Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi jika diminta wajib diberikan misalnya dokumen penelitian;
- Informasi Dikecualikan. Informasi ini sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh public sesuai dengan kriteria yang diatur UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU, contohnya alamat detail, no rekening, data diri, data riwayat penyakit dll.
- Informasi yang dikecualikan bisa gugur dengan izin yang bersangkutan khususnya hal bersifat pribadi;
- Dokumen TGR sebaiknya permohonan informasinya dilakukan secara tertulis, misalnya TGR 2015 dan masih belum selesai. Maka informasi ini termasuk dikecualikan maka masih dalam proses;
- Sanksi mengabaikan UU KIP yaitu 1 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah, sehingga untuk menghindari sanksi dan denda tersebut dilakukan penguatan informasi;
- Pasal 17 dapat gugur oleh pasal 18 ayat 2 yaitu pihak yang rahasia diungkap memberikan persetujuan persetujuan tertulis dan Pengungkapan berkaitan dengan posisi dalam jabatan publik;

III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN HAMBATANNYA

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik oleh PPID Pelaksana diupayakan dengan menghimpun seluruh dokumen informasi publik yang ada di pusat maupun yang ada di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP. Dokumen tersebut seperti: Renstra Badan dan Pusat Pusat, Laporan Keuangan, indeks kepuasan masyarakat, profil pejabat, struktur organisasi, capaian kinerja, LAKIN, laporan tahunan, laporan bulanan, materi publikasi tercetak dan digital (leaflet, brosur, bulletin, buku, jurnal, video)

Sementara itu kegiatan pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan melakukan scan dokumen informasi publik.

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

4.1 *Pelayanan Informasi Publik*

Untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Informasi mendapatkan informasi publik, PPID Pelaksana BPPSDMP menyelenggarakan pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan Langsung yaitu; Pemohon Informasi secara langsung mendatangi Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BPPSDMP di Gedung D, Lantai VII, Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk memohon informasi.

Sedangkan Pelayanan Tidak Langsung adalah Pemohon Informasi yang bilamana ingin memperoleh informasi dapat menggunakan media penyampaian informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana BPPSDMP diantaranya sebagai berikut:

- Website: bppsdp.pertanian.go.id
- Email: humassdm@gmail.com;
- Telepon/faks: (021) 780 4257;
- Pos Surat ditujukan ke Sekretariat Badan Lantai VI, Gedung D, BPPSDMP;
- Aplikasi Layanan SMS Center ditujukan ke Nomor 0813 83 03 44 44;
- Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Bagi Pemohon Informasi Publik yang ingin memperoleh informasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID menetapkan jadwal pelayanan informasi selama 5 hari kerja (Senin-Jumat):

Hari Senin – Kamis	: Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 12.00-13.00 WIB)
Hari Jumat	: Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 11.00 – 13.00 WIB)

Rincian Permohonan Informasi Publik Januari-Desember Tahun 2017, baik yang datang langsung ke BPPSDMP maupun melalui website, email, telp/faks, surat, sms center dan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BPPSDMP TAHUN 2017							
No	Bulan	Cara Permohonan	Jml Pemohon	IP Yang Diminta	Permohonan IP Dikabulkan		
					Semua	Sebagian	Ditolak
1	Januari	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	1	Gapoktan	v	-	-
2	Februari	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
3	Maret	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
4	April	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
5	Mei	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	1	Kelompok Tani	v	-	-
6	Juni	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
7	Juli	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	1	UU No. 19 2003	v	-	-

8	Agustus	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
9	September	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
10	Oktober	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
11	Nopember	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
12	Desember	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
Jumlah					3		

4.2 *Penyelesaian Keberatan dan Tanggapan Keberatan*

Tidak ada keberatan atas informasi publik

4.3 *Penyelesaian Sengketa Atas Informasi Publik*

Tidak ada Sengketa Atas Pemberian Informasi Publik

4.4 *Kendala Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi*

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup BPPSDMP;
- Kurangnya koordinasi antara PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP;

- Belum optimalnya updating informasi berkala di website BPPSDMP;
- Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
- Kurangnya petugas yang mendokumentasikan informasi publik;
- Belum optimalnya kegiatan pendokumentasian informasi publik dalam bentuk soft copy;
- Belum optimalnya penerapan Aplikasi SILAYAN On-Line;
- Belum tersedianya anggaran secara khusus di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, pada Tahun 2017 PPID Pelaksana BPPSDMP akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan ruangan Unit Layanan Informasi Publik sebagai pusat informasi dalam mendukung kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b) Melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP;
- c) Menghimpun dokumen-dokumen informasi publik yang kemudian disimpan dalam bentuk soft copy;
- d) Menghimpun Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP;
- e) Melakukan updating informasi berkala kedalam website;
- f) Menyusun publikasi dalam bentuk poster dan leaflet PPID;
- g) Melakukan pendampingan PPID lingkup UPT BPPSDMP

VI. PENUTUP

Sejak pertama kalinya disosialisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus berupaya untuk mengimplementasikan UU KIP dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2017, capaian kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut:

1. Penyediaan Ruang Unit Layanan Informasi Publik;
2. Penyediaan Touch Screen Informasi Publik;
3. Penyediaan Menu Informasi Publik di Website BPPSDMP;
4. Penyediaan Informasi Publik melalui Portal PPID BPPSDMP;
5. Penyusunan media cetak dalam bentuk Poster Alur Permohonan Informasi Publik dan Leaflet UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Tahun 2016;
7. Pengumpulan dokumen informasi publik lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP;
8. Scanning dokumen informasi publik;
9. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP;
10. Rekapitulasi Laporan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP.

Dengan beberapa capaian tersebut, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi agar lebih baik lagi di tahun mendatang.